



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dermajoyo No. 19 Telp. (0358) 321667 - Fax. (0358) 321667, Kode Pos 64418
NGANJUK

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : 421.9/ 2997.12 /411.301.4/2022

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk menerangkan bahwa berdasarkan:

1. Permohonan Izin Operasional TK Pertiwi II Girirejo
 2. Hasil verifikasi administrasi yang di ajukan Lembaga
- Dengan ini memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah
Alamat Sekolah
Nama Kepala Sekolah
NPSN
NPWP
Status Akreditasi
Nama Yayasan
Tgl/Bln/Thn Pendirian
Akta Notaris
Akta Kemenkum HAM
No. Kemenkum HAM

TK Pertiwi II Girirejo
Desa Girirejo, Bagor
Srinatun, S.Pd
69942741
53.132.683.3-655.000

Yayasan PKK DESA GIRIREJO II Bagor
19-11-2012
Nur Hidayat, SH., M.Kn
DR. Aldir Amin Daud, S.H., M.H
AHU-0005837 AH.01.12.Tahun 2016

Keterangan:

1. Izin ini berlaku mulai 19 November 2022 Sampai 18 November 2023
2. Selanjutnya 1 (satu) bulan sebelum Izin Operasional habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan
3. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat persetujuan perpanjangan izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.





**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BAGOR
DESA GIRIREJO**

Jalan Raya Girirejo No : - Kode Pos 64461

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA GIRIREJO

Nomor : 471/05/411.002.02/2012

**TENTANG
PEMBENTUKAN “ TK PERTIWI II “
DESA GIRIREJO KECAMATAN BAGOR KABUPATEN NGANJUK**

MENIMBANG

- a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, Dipandang perlu menyelenggarakan Pra-Sekolah atau yang disebut dengan Taman Kanak - Kanak
- b. Bahwa dengan Taman Kanak - Kanak akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersbut diatas perlu diadakan Taman kanak - kanak di Desa Girirejo Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk.

MENINGAT

1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
3. PP Nomor 28 dan 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar , Dan Pendidikan Menengah
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 0161/U/1981
5. Keputusn Dirjen Diklusepa RI Nomor : 022/U/1987

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola Taman Kanak - Kanak untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, melaksanakan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan Tenaga Pendidik Taman Kanak - Kanak untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Taman Kanak - Kanak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Desa Girirejo
Pada tanggal : 19 November 2012
KEPALA DESA GIRIREJO

PRYO SETYO BUDI SE

Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk
2. Camat Bagor
3. Kepala UPTD Kecamatan Bagor
4. Ketua Himpaudi